



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAYAPURA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DAN PARTAI POLITIK DI KOTA JAYAPURA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 366/PL.01.6-BA/9171/2023 tentang Perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota Jayapura Umum Nomor : 364/PL.01.6-BA/9171/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Partai Politik Di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Jayapura Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dan Partai Politik di Kota Jayapura  
pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 120 Tahun 2023 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: 1. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura Nomor : 273/511/KESBANG/2023 tanggal 23 November 2023, Perihal Persetujuan Hasil Survey Zona Lokasi Alat Peraga Kampanye Partai Peserta Pemilu dan Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang disepakati bersama Pemerintah Kota Jayapura, Forkopimda, KPU Kota Jayapura dan Bawaslu Kota Jayapura dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura pada tanggal 17 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PARTAI POLITIK DI KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Wilayah Kampanye Rapat Umum menurut distrik di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai Lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 28 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jayapura

ttd

Oktovianus Injama

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fresia R Djagang



JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAYAPURA

NO	DAERAH PEMILIHAN	NAMA PARPOL	BULAN JANUARI 2024																															KETERANGAN
			TANGGAL KAMPANYE																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	KOTA JAYAPURA 1	1. PKB 2. GERINDRA 3. PDIP 4. GOLKAR 5. NASDEM	PKB	GER	NAS	GER	PKB	GER	Hari Minggu	GER	PKB	GER	NAS	GER	PKB	GER	Hari Minggu	GER	PKB	GER	NAS	GER	PKB	GER	NAS	GER	PKB	GER	NAS	GER	PKB	GER	NAS	Lokasi Kampanye Distrik Jayapura Selatan (* PT/PTM)
2	KOTA JAYAPURA 2	1. BURUH 2. GELORA 3. PKS 4. PKN 5. HANURA	BUR	GEL	HAN	BUR	GEL	HAN	Hari Minggu	BUR	GEL	HAN	BUR	GEL	HAN	Hari Minggu	BUR	GEL	HAN	BUR	GEL	HAN	Hari Minggu	BUR	GEL	HAN	BUR	GEL	HAN	Hari Minggu	BUR	GEL	HAN	Lokasi Kampanye Distrik Jayapura Utara (* PT/PTM)
3	KOTA JAYAPURA 3	1. GARUDA 2. PAN 3. PBB 4. DEMOKRAT	GAR	PAN	PBB	GAR	PAN	PBB	Hari Minggu	GAR	PAN	PBB	GAR	PAN	PBB	Hari Minggu	GAR	PAN	PBB	GAR	PAN	PBB	Hari Minggu	GAR	PAN	PBB	GAR	PAN	PBB	Hari Minggu	GAR	PAN	PBB	Lokasi Kampanye Distrik Heram-M.Tami (* PT/PTM)
4	KOTA JAYAPURA 4	1. PSI 2. PERINDO 3. PPP 4. UMMAT	PSI	PER	PPP	PSI	PER	PPP	Hari Minggu	PSI	PER	PPP	PSI	PER	PPP	Hari Minggu	PSI	PER	PPP	PSI	PER	PPP	Hari Minggu	PSI	PER	PPP	PSI	PER	PPP	Hari Minggu	PSI	PER	PPP	Lokasi Kampanye Distrik Abepura (* PT/PTM)

Keterangan

- PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM (\* PT = Pertemuan Terbatas)
- BURUH, GELORA, PKS, PKN, HANURA (\* PTM = Pertemuan Tatap Muka)
- GARUDA, PAN, PBB, DEMOKRAT
- PSI, PERINDO, PPP, UMMAT

JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAYAPURA

NO	DAERAH PEMILIHAN	NAMA PARPOL	BULAN JANUARI 2024																															KETERANGAN
			TANGGAL KAMPANYE																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	KOTA JAYAPURA 1	PKB GERINDRA PDIP GOLKAR NASDEM	BUR	GER	NAS	Hari Minggu	GER	BUR	GER	NAS	GER	BUR	GER	NAS	Masa Tenang	Hari Pencoblosan																		Lokasi Kampanye Distrik Jayapura Selatan (* PT/PTM)
2	KOTA JAYAPURA 2	BURUH GELORA PKS PKN HANURA	BUR	GEL	HAN	Hari Minggu	BUR	GEL	HAN	BUR	GEL	HAN	Masa Tenang	Hari Pencoblosan																				Lokasi Kampanye Distrik Jayapura Utara (* PT/PTM)
3	KOTA JAYAPURA 3	GARUDA PAN PBB DEMOKRAT	GAR	PAN	PBB	Hari Minggu	GAR	PAN	PBB	GAR	PAN	PBB	Masa Tenang	Hari Pencoblosan																				Lokasi Kampanye Distrik Heram-M.Tami (* PT/PTM)
4	KOTA JAYAPURA 4	PSI PERINDO PPP UMMAT	PSI	PER	PPP	Hari Minggu	PSI	PER	PPP	PSI	PER	PPP	Masa Tenang	Hari Pencoblosan																				Lokasi Kampanye Distrik Abepura (* PT/PTM)

Keterangan :

- PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM (\* PT) = Pertemuan Terbatas
- BURUH, GELORA, PKS, PKN, HANURA (\* PTM) = Pertemuan Tatap Muka
- GARUDA, PAN, PBB, DEMOKRAT
- PSI, PERINDO, PPP, UMMAT

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Jayapura

ttd  
 Oktovianus Injama



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA  
 Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia

Tresia R. Djagang